

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG *STANDING FACILITIES*

PERJANJIAN PENGAGUNAN SBIS
DALAM RANGKA *REPURCHASE AGREEMENT* SBIS
No.

Pada hari ini,, tanggal ... bulan ... tahun ... (*tanggal dalam angka*),
yang bertandatangan dibawah ini: -----

1. (*Nama*) : selaku (*jabatan dan satuan kerja Bank Indonesia*),
bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan
Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa
Gubernur Bank Indonesia Nomor, dengan demikian
sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di
Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA -----

2. (*Nama*) : selaku *Direktur* (*Jabatan*), bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang
bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas
nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas,
berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat
dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal
(*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*),

Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Atau jika berdasarkan anggaran dasarnya Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris:

2. (Nama) : selaku Direktur ... (*Jabatan*) ..., bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Peseroan Terbatas, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal, (*tanggal dalam angka*) yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal (*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa.

Atau jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):

2. (Nama) : selaku *Direktur ... (Jabatan) ...*, bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal (*tanggal dalam angka*), sebagaimana ternyata dalam yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi:

2. (Nama) : selaku(*Jabatan*), bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam

Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari Direksi, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa Nomor Tanggal(*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dengan surat kuasa (power of attorney) dari chief executive officer (CEO):

2. (*Nama*) : selaku(*Jabatan*), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili....., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di, (alamat), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari *chief executive officer*, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa (*power of attorney*) Nomor....Tanggal.... (*tanggal dalam angka*) dibuat di hadapan Notaris di, yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengagunan SBIS dalam rangka *Repurchase Agreement (Repo)* SBIS, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan *Repo* SBIS kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (Sistem BI-ETP).
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya *Repo* SBIS yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya pinjaman PIHAK KEDUA yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat digunakannya *Repo* SBIS oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menggadaikan SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai agunan dengan nomor seri SBIS sebagaimana tercatat dalam Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), untuk menjamin pelunasan kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik untuk pokok pinjaman, biaya, dan jumlah lain yang terutang oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penggunaan *Repo* SBIS yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hak atas SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercatat dalam BI-SSSS kepada PIHAK PERTAMA guna melaksanakan hak-haknya berdasarkan gadai ini.

- (3) Penggadaian SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan mulai berlaku efektif pada saat PIHAK KEDUA menerima *Repo* SBIS.
- (4) PIHAK KEDUA menerima dengan baik nomor seri SBIS yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam BI-SSSS berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi *Repo* SBIS yang diterima pada hari jatuh waktunya selambat-lambatnya sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai *Repo* SBIS.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menggunakan kembali SBIS yang diagunkan setelah PIHAK KEDUA melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi *Repo* SBIS yang diterima pada hari jatuh waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memberikan kuasa dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan penyelesaian pelunasan seri SBIS yang diagunkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai *Repo* SBIS.
- (4) Dalam hal hasil *early redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, PIHAK PERTAMA akan mendebit Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA sebesar kekurangannya.
- (5) Pemberian kuasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA selaku pemberi kuasa dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku dan kuasa tersebut tidak akan diakhiri dengan alasan terjadinya peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang mana dikesampingkan oleh PIHAK KEDUA), sepanjang PIHAK KEDUA belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau PIHAK KEDUA masih bermaksud menggunakan dana melalui *Repo* SBIS dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mengenakan biaya atas penggunaan *Repo* SBIS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *Repo* SBIS.

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan mengenai *Repo* SBIS; atau
 - b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebitan Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan *Repo* SBIS yang diperoleh PIHAK KEDUA.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat dari pemberian *Repo* SBIS.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini wajib dilakukan dalam batas tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya, sehingga suatu peringatan dengan juru sita atau serupa itu tidak diperlukan lagi.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah yang terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Apabila untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu Surat Kuasa tersendiri (khusus) maka kekuasaan yang dimaksud itu harus dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 8

Dalam hal Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, para pihak sepakat bahwa:

- a. pembatalan Perjanjian akan berlaku secara otomatis; dan
- b. pembatalan Perjanjian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Pasal 9

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA

Departemen Pengelolaan Moneter

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350
 - b. PIHAK KEDUA :

Pasal 10

Perjanjian ini tunduk kepada hukum Indonesia.

Pasal 11

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI